

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.<sup>11</sup> Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai pemberian modal bersyarat, di antaranya adalah:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”,<sup>12</sup> disusun oleh Junainah, NIM : C02205044, S1 - Muamalah, tahun 2009, UIN Sunan Ampel Surabaya.

---

<sup>11</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada 2004), h 135.

<sup>12</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--junainahni-8184&q=Data>, di akses pada 21 februari 2014.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan akadnya, bagaimana cara pelunasannya dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik. Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode interview dan observasi. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan hadist yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya. Sebab mengarah ke riba nasi'ah.

2. “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, disusun oleh Fajria Lina, fakultas Syariah, 2010, UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>13</sup>

Adapun masalah yang diteliti adalah tentang : Bagaimana praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang tersebut.

Prosedur penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari populasi yang ada melalui penyebaran angket atau kuesioner, selain itu juga menggunakan metode interview untuk memperdalam penggalan data. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian di analisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah adalah akad utang piutang hanya di lakukan hanya dengan cara lisan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi dalam masyarakat tersebut tidak dibenarkan

---

<sup>13</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--linafadjri-8381&q=Islam>, di akses pada 21 februari 2013.

dalam Islam, sebab yang dijadikan obyek utang-piutang tersebut tidak sama antara utang dan pengembaliannya (tidak sejenis), berdasarkan hadist Nabi dalam kitab Sunan Al-Nasa'i pada bab buyu' tentang larangan membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis. praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang dalam hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut Al-Quran, Al-Hadist, maupun pendapat para ulama'.

Penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek formil dan materiil yaitu membahas tentang utang-piutang dan hukum Islam, tetapi juga terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada objek formil yaitu pada sistem dan penelitian ini bersifat praktis, artinya penelitian ini menekankan pada gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat dalam lingkungan sistem pemberian modal bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian disusun dalam sebuah tabel berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| NAMA /<br>PERGURUAN<br>TINGGI /<br>TAHUN  | JUDUL   | OBYEK<br>FORMAL  | OBYEK<br>MATERIAL                           |
|---|---|--|---|
| Junainah, UIN<br>Sunan Ampel<br>Surabaya, 2009  | Tinjauan Hukum Islam<br>Terhadap Pelunasan<br>Utang Sapi untuk<br>Penanaman Tembakau<br>Berdasarkan Ketentuan<br>Kreditur di Ds. Sejati<br>Kec. Camplong Kab.<br>Sampang Madura | Pelunasan<br>Hutang sapi<br>untuk<br>penanaman<br>tembakau | Pelaksanaan<br>Perspektif<br>Hukum<br>Islam |
| Fajria Lina,<br>fakultas Syariah,<br>2010, UIN Sunan<br>Ampel Surabaya                  | Utang Piutang Emas<br>dengan Pengembalian<br>Uang di Kampung<br>Pandugo Kelurahan<br>Penjaringan Sari<br>Kecamatan Rungkut<br>Kota Surabaya dalam<br>Perspektif Hukum Islam     | Hutang-<br>piutang emas<br>dengan<br>pengembalian<br>uang  | Pelaksanaan<br>Perspektif<br>Hukum<br>Islam |
| Rima Kreatifa.H.<br>,fakultas Syariah,<br>UIN Maulana<br>Malik Ibrahim<br>Malang, 2014. | Tradisi Permodalan<br>Bersyarat di Sektor<br>Tambak di Desa Blawi<br>Kec. Karangbinangun<br>Kab. Lamongan<br>Perspektif Hukum Islam   | Pemberian<br>modal<br>bersyarat di<br>sektor tambak        | Pelaksanaan<br>Perspektif<br>Hukum<br>Islam |

## B. Kerangka Teori

### 1. Hutang Piutang

#### a. Pengertian Hutang piutang

Hutang piutang atau pinjam meminjam dalam fiqih Islam telah di kenal dengan istilah *al-qardh*. Makna *al-qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *al-qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>14</sup> *Qard* identik dengan akad jual beli. Karena akad *Qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah *Qard* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Secara istilah, menurut Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>16</sup>

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *Qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur),

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 11.

<sup>15</sup> Saifudin zuhri, *Fiqh muamalah*, (Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2008), h 254.

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 374.

yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>17</sup>

*Qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad (*Qard*) ini di perbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>18</sup>

*Qard* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi (*Qard*) kepada orang yang di *Qard* kan untuk kemudian dia memberikannya setelah ia mampu.<sup>19</sup> Hutang (*al-qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dan masalah ini dikatakan *qard* karena orang memotong sebagian, artinya di pinjamkan kepada orang lain.<sup>20</sup>

#### b. Landasan Hukum

Pinjaman (*Qard*) telah disunnahkan pada pihak *muqrid* (kreditur / pemberi pinjaman), berdasarkan dalil – dalil berikut:

##### 1. Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّهَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>17</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 374

<sup>18</sup> Dumairi Nur. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, ( Pasuruan : Pustaka Sido Giri, cet.2. 2008 ), h, 100.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, di terjemahkan Nor Hasanuddin, Cet ke-2, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h, 144.

<sup>20</sup> Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah*, ( Surabaya : Putra Media Nusantara. 2010), h 300.

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.( Al-hadid :11).<sup>21</sup>

## 2. Hadist

Di antara hadist yang memperbolehkan *qard* adalah hadis yang di riwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرصاً مرتين قتها مرة ( )

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>22</sup>

Kemudian dalam hadist lain juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

عليه وسلم رأيت ليلة :  
: الصدقة بعشر أمثالها و القرض بثمانية :  
يا : يسأل وعنده :  
جبريل لا يستقرض ( )

Artinya : “Anas bin malik berkata, Rasulullah saw bersabda: pada malam aku di *isra’kan* aku melihat pada sebuah pintu surga di tulis ‘sedekah akan di balas sepuluh kali lipat dan hutang di balas 18 kali lipat’. Lalu aku bertanya, wahai jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah ? Ia menjawab, ‘karna meskipun pengemis memintaminta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan.’ (HR. Ibnu Majah dan Baihaki).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur:an dan Terjemahnya*, ( Semarang : PT. Karya Thoha Putra, 1995), h 902.

<sup>22</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t.), h 249.

<sup>23</sup> Al-Hafizh Abi’, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h 389.

### 3. Ijma'

Para Ulama' telah sepakat bahwa *qard* boleh untuk dilakukan. Kesepakatan Ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah Agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>24</sup>

Secara *fiqh* orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, apabila terdapat pembayaran lebih maka hukumnya haram. Ulama-ulama tersebut membolehkan memberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan. Melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum islam membolehkan kepada peminjam untuk meminta kepada pemberi pinjaman untuk membayar biaya operasi diluar pinjaman pokok. tetapi agar biaya ini tidak menjadi terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh di buat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>25</sup>

Dari pemaparan hadist diatas, kita bisa simpulkan bahwa *qard* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

---

<sup>24</sup> Ismail, *Fiqh muammalah*, h 301.

<sup>25</sup> Arcarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h 47.

Hukum ini diperkuat Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda :

هريرة عنه : عليه عليه  
 له فهم به عليه  
 لهم : اشتروله اياه . : هو  
 خير سنه ، : اياه : خير خير  
 ( )

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “pada suatu ketika Rasulullah saw pernah mempunyai utang pada seorang lelaki, kemudian lelaki itu datang kepada beliau berkata dengan kasar, sehingga para sahabat merasa tidak senang. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka. “sesungguhnya pemilik utang boleh berbuat apa saja, oleh karena itu belikan unta dan berikan kepadanya! Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta melainkan unta yang lebih baik dari pada untanya. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah langsung berkata, belilah dan berikan kepadanya! karena orang yang paling baik di antaranya kamu adalah orang yang paling baik diantaranya” (H.R .Muslim).<sup>26</sup>

Meskipun demikian, para Ulama’ Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *qard*, dan tidak ada dosa bagi orang yang di mintai pinjaman kemudian tidak meminjamkan.<sup>27</sup>

### c. Rukun *Qard* dan Syarat *Qard*

Sebagai suatu kegiatan *mu’amalah* yang disunatkan dalam Islam *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik peminjam maupun yang dipinjami agar akad tersebut bisa dikatakan syah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syari’ah Islam.

<sup>26</sup>Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 672.

<sup>27</sup>Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 375.

Hal-hal yang dapat menjadikan sahnya suatu utang-piutang itu adalah apabila utang-piutang itu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, Adapun rukun Al-Qardh adalah peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), dana (Al-Qardh), ijab dan qabul sebagai berikut:

1) *Muqrid* (pemberi hutang)

*Qard* itu tidak sah di lakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelolah harta, karena *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali di lakukan oleh orang yang cakap dalam mengelolah harta seperti halnya dengan jual beli.<sup>28</sup>

*Muqrid* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. *Ahliyat at- Tabarru'* (layak bersosial)

Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syari'at*.

b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan).

*Muqrid* (pihak pemberi hutang) dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.<sup>29</sup>

2) *Muqtarid* (orang yang berhutang)

*Muqtarid* (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah muamalah* maksudnya, ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *syari'at* tidak diperkenankan mengatur sendiri

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, h 375.

<sup>29</sup> Dumairi Nur. *Ekonomi*, h 102.

hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.<sup>30</sup>

3) *Muqtarad / ma'qud 'alaih* (barang yang dihutangkan)

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang diperbolehkan adalah benda-benda yang di timbang, ditakar atau dihitung. *qard* selain dari perkara diatas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang di timbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW Menukarkan *qard* anak unta. Di maklumi bahwa anak bukan benda yang dapat di takar, atau di timbang.<sup>32</sup>

Jumhur ulama' memperbolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat, Seperi seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Dumairi Nur. *Ekonomi*, h 103.

<sup>31</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), 154.

<sup>32</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh*, 155.

<sup>33</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh*, 155.

4) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

Mengenai *sighat* dalam *qard* maka bisa menggunakan lafad *qard* atau *salaf* karena keduanya di gunakan dalam lafal *syari'*at. Dbolehkan juga dengan *lafad* yang semakna dengan keduanya seperti dengan kata-kata “*malaktuka haadzaa ‘alaa antaruddaalayya badalahu* (aku berikan harta ini padamu dengan syarat kamu memberikan gantinya kepadaku)”.<sup>34</sup>

5) Adanya *Sighat Aqad*

Yang di maksud dengan *sighat akad* adalah: dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun *aqad* dinyatakan.<sup>35</sup> *Ijab* adalah: pernyataan pihak perantara mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah: pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>36</sup>

Misalnya dalam *aqad* hutang-piutang, ada yang namanya pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama mengatakan :”Aku pinjam uangmu sekian rupiah.” dan pihak kedua menjawab :”Aku pinjamkan uang sekian rupiah kepadamu.” Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* dapat dipahami atau dapat mengantarkan kepada maksud kedua belah pihak untuk mencapai apayang mereka kehendaki. *Ijabdan qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih*, h 375.

<sup>35</sup> Abu Sura’I dan Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: PT Al- Ikhlas 2004), h, 125.

<sup>36</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: PN. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999) h. 42.

<sup>37</sup> Basyir Ahmad, *Azas-azas hukum muammalah*, h, 44.

*Sighat aqad* dapat di lakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul juga dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam *sighat akad* juga diperlukan tiga persyaratan pokok:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian.
3. Harus menggambarkan kesanggupan kemauan dari pihak yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Menurut pendapat beberapa ulama yang mewajibkan *sighat* itu ada beberapa syarat:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang di ucapkan sehingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis di ketahui ada ijab dan qabul oleh pihak yang tidak hadir. Hal

---

<sup>38</sup> Ash Shiddiqeqy Hasbi, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h, 24.

yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadirannya. Pihak kedua tentang adanya ijab qabul itu, berarti bahwa ijab qabul itu disebut dalam majelis akad juga, dengan akibat bahwa pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka akad di pandang telah terjadi.<sup>39</sup>

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari muqriddh (pemberi hutang) dan muqtariddh (orang yang berhutang). Syarat-syarat bagi pemberi hutang dan orang yang berhutang adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, sudah cukup umur).<sup>40</sup> Menurut Imam Hanafi, memberikan hutang kepada anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian tidak dibolehkan.<sup>41</sup>

Syarat *Al-Qardhul Hasan* selanjutnya adalah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan *aqad qard*. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul, sebab *Al-Qardh* merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. Lafadz yang sah digunakan ialah lafadz *Al-Qardh* dan *Al-Salaf*, sebab syara' menyebutkan keduanya. Syarat *Al-Qardhul Hasan* yang ketiga adalah adanya barang yang dipinjamkan. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu

<sup>39</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1998) h. 43.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), Cet. ke-38, h 279.

<sup>41</sup> Chatibul Umam, et.al., *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Daar Al-Ulim Press, 2001), Cet.ke-1, Jilid V, h. 290.

yang sah dalam *aqad Qardh* seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Ikrar utang piutang antara lain “*aku hutangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku takarannya sebanyak ini pula*”.

Dan di syartkan pula bagi yang berhutang untuk mengucapkan lafal “aku terima utang ini” ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara ijab yang di ucapkan oleh orang yang memberi hutang dengan qabul dari yang berhutang.<sup>43</sup>

### c. *Qard Manfa’at*

Menurut pendapat paling unggul dari ulama’ Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, di bolehkan jika tidak di syartkan kemanfaatan atau tidak di ketahui adanya manfaat pada *qard*.<sup>44</sup>

Para Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfa’at dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan uatang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.<sup>45</sup>

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya adalah untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya,

<sup>42</sup> Chatibul Umam, et.al., *Fiqh Empat Mazhab*, h. 291 – 295.

<sup>43</sup> Mas’ud Ibnu, *Fikih Madzhab Syafi’I*, ( Bandung : Pustaka Setia, cet. 2, 2007), h 66.

<sup>44</sup> Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*, h 156.

<sup>45</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam 5*, h 380.

padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberi hadiah pada orang yang memberi hutang dan tidak ada sebab baru seperti besan atau tetangga, yang mana hadiah itu dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan hutang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali, kalau memang masih ada, apabila tidak ada maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mitsli* dan nilai yang sesuai jika barang *Qimi*.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Az-zuhaili, *Fiqh*, h 380.